



**P U T U S A N**

**No. 52 K/MIL/2008**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**M A H K A M A H   A G U N G**

memeriksa perkara pidana militer dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SERFI SEMMI WARANGKIRAN ;  
pangkat / Nrp. : Serda / 634800 ;  
jabatan : Ba Ur Mendiaga ;  
Kesatuan : Ajenrem 131 / Stg ;  
tempat lahir : Kawangkoan ;  
tanggal lahir : 16 September 1967 ;  
jenis kelamin : Laki-laki ;  
kebangsaan : Indonesia ;  
agama : Kristen Protestan ;  
tempat tinggal : Asrama Sapta Marga VIII Sario Tumpaan,  
Kota Manado ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak ditahan ;

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Militer III-17 Manado karena didakwa :

Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut dibawah ini, yaitu pada tanggal Enam bulan Maret tahun Dua ribu enam, setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam tahun Dua ribu enam didepan Warung Sdr. Kuncoro Kelurahan Sario Tumpaan Ling. I Kodya Manado atau ditempat lain, setidaknya-tidaknya ditempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Militer III-17 Manado telah melakukan tindak pidana :  
"Penganiayaan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1989 melalui pendidikan Secatam di Wangurer kemudian dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan Sustamin di Pusdik Ajen Bandung dan mendapat penempatan di Ajen Dam VII/Wrb kemudian pada tahun 1994 dipindahkan ke Ajen Rem 131/Stg sampai tahun 2003, dan kemudian mengikuti pendidikan Secaba Reg di Pusdik Ajen selama 4 (empat) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Ajen Rem 131/Stg sampai



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sekarang ini.

2. Bahwa pada tanggal 6 Maret 2006 sekira pukul 10.00 WITA Terdakwa bertemu dengan Saksi Iskandar Datau yang sedang membeli rokok di warung milik Sdr. Kuncoro kemudian Terdakwa berteriak kepada Saksi Iskandar Datau dengan kata-kata "PAPANCURI NGANA", "PAPANCURI NGONI", lalu Saksi Iskandar Datau berkata "ADA APA INI KOMANDAN" kemudian Terdakwa mendekati Saksi Iskandar Datau didepan warung Sdr. Kuncoro Kelurahan Sario Tumpaan Ling. I Kodya Manado dan berkata dalam bahasa Manado "BANYAK MULUT NGANA, SABANTAR TATADA TEK PANGANA", yang artinya "Saya akan pukul kamu".

3. Bahwa kemudian Saksi Iskandar Datau berkata " KALAU ADA MASALAH MARI KITA SELESAIKAN KE KEPALA ASRAMA", namun Terdakwa tidak menghiraukannya malahan Terdakwa menandukkan kepalanya kearah Saksi Iskandar Datau sambil mengatakan "PUKUL JO" tetapi saksi Iskandar Datau tidak melayaninya kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Iskandar Datau dengan menggunakan tangan mengepal beberapa kali mengenai dibagian wajah dan dada selanjutnya Saksi Iskandar Datau langsung pulang kerumah.

4. Bahwa beberapa saat kemudian Saksi Iskandar Datau datang kembali bersama adiknya Kopda Ahmad Datau dan Serma Ferry Kastilong anggota Korem 131/Stg menemui Terdakwa tetapi Terdakwa kembali hendak menyerang Saksi Iskandar Datau namun dihalangi oleh Kopda Ahmad Datau lalu Terdakwa menantang Kopda Ahmad Datau dengan berkata "KAMU LAGI, KAMU MELAWAN PIMPINAN, KAMU MELAWAN ATASAN" sambil menandukkan kepalanya ke kepala Kopda Ahmad Datau, tak lama kemudian datang Lettu CAJ Suroso dan Serma Tajuddin Mamonto atasan Terdakwa dari Ajen Rem 131/Stg dan mengamankan kejadian tersebut.

5. Bahwa sebab-sebabnya Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi Iskandar Datau karena pada tanggal 3 April 2006 Terdakwa pernah menegur Saksi Iskandar Datau yang telah mengambil kayu berupa balok milik Ko Angki (Pemilik Swalayan Granada) tetapi teguran Terdakwa tersebut tidak diterima oleh Saksi Iskandar Datau.

6. Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Iskandar Datau menderita luka memar pada pipi kiri sesuai dengan Visum Et Repertum No : 0368.b.K/VER/RSPK/III/2006 tanggal 6 Maret 2006 dari RS Pancaran Kasih Manado.

Subsidiar :

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 52 K/MIL/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Primair telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

"Penganiayaan ringan".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa uraian nomor urut 1 s/d 5 dalam dakwaan Subsidair sama dengan uraian nomor urut 1 s/d 5 dalam dakwaan Primair.

6. Bahwa akibat pemukulan dari Terdakwa, Saksi Iskandar Datau menderita sakit memar pada pipi kiri, namun sakit tersebut tidak mendatangkan penyakit atau halangan bagi Saksi Iskandar Datau untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau pencaharian.

Berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana dalam Pasal :

Dakwaan Primair : Pasal 351 ayat (1) KUHP

Dakwaan Subsidair : Pasal 352 ayat (1) KUHP

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer III-17 Manado tanggal 14 Mei 2007 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan Ringan".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 352 ayat (1) KUHP.

Dengan mengingat Pasal 352 ayat (1) KUHP tersebut dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kami mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan.

Kami mohon pula agar barang-barang bukti :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 0368.b.K/VER/RSPK/III/2006 tanggal 6 Maret 2006 An. Iskandar Datau.  
tetap disatukan dalam berkas perkara.

Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Militer III-17 Manado No. PUT/25-K/PM.III-17/AD/V/2007 tanggal 23 Mei 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : SERFI SEMMI WARANGKIRAN SERDA NRP.634800 terbukti secara sah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "PENGANIAYAAN RINGAN".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 0368b.K/VER/RSPK/III/2006 Tanggal 6 Maret 2006 A.n Iskandar Datau.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,-  
Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. PUT/35-K/PMT.III/BDG/AD/X/2007 tanggal 10 Oktober 2007 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Serfi Semmi Warangkiran pangkat Serda Nrp. 634800.
  2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor PUT/25-K/PM.III-17/AD/V/2007 tanggal 23 Mei 2007, menyangkut pidananya sehingga menjadi sebagai berikut :
    - Pidana penjara selama 2 (dua) bulan.
  3. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor PUT/25-K/PM.III-17/AD/V/2007 tanggal 23 Mei 2007, untuk selebihnya.
  4. Membebaskan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah)
  5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.01/IV/2008 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer III-17 Manado yang menerangkan, bahwa pada tanggal 21 April 2008 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 29 April 2008 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer III-17 Manado pada tanggal 29 April 2008 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 April 2008 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2008 serta memori

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 52 K/MIL/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Militer III-17 Manado pada tanggal 29 April 2008 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa untuk menguatkan pernyataan kasasi aquo maka dengan bertetap pada segala fakta hukum sebagaimana terungkap dalam persidangan termasuk pula alasan yang telah dikemukakan dalam memori banding, maka dengan ini Pemohon Kasasi mengajukan alasan-alasan/keberatan kasasi yang uraiannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon Kasasi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan aquo khususnya menyangkut terbuktinya perbuatan Pemohon Kasasi yang melanggar Pasal 352 ayat (1) KUHP namun terhadap hukuman Pidana penjara selama 2 (dua) bulan seperti dalam amar putusan aquo halaman 7 butir ke-2 dengan tegas Pemohon Kasasi tolak dengan alasan bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan dimana perbuatan Pemohon Kasasi dilakukan adalah berkaitan dengan adanya peristiwa terdahulu dimana pada suatu waktu pada sekitar bulan Maret 2006 Pemohon Kasasi mendapati saksi korban/saksi 1 sedang mencuri barang milik orang lain yaitu milik toko Granada namun teguran Pemohon Kasasi tidak diindahkan oleh saksi korban/saksi 1 sehingga membuat kesal apalagi pada waktu itu Pemohon Kasasi masih dalam menjalankan tugas menjaga keamanan disekitar Asrama Sapta Marga VIII Sario Tumpaan Kota Manado tempat tinggal Pemohon Kasasi dan tidak dapat dipungkiri terjadi pemukulan terhadap korban/saksi I adalah merupakan suatu peristiwa sebab akibat yang tidak dapat dielakkan oleh Pemohon Kasasi ;
2. Bahwa oleh karena terjadinya penganiayaan terhadap diri korban/saksi 1 adalah merupakan suatu peristiwa yang mempunyai hubungan sebab dan akibat yang tidak dapat dipisahkan dimana penyebabnya adalah karena adanya perbuatan saksi korban/saksi 1 yang melakukan pencurian terhadap barang milik orang lain sedangkan akibatnya adalah karena teguran Pemohon Kasasi tidak diindahkan oleh korban/saksi 1 sehingga Pemohon Kasasi merasa kesal dan berujung pada peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap saksi korban/saksi 1 maka

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 52 K/MIL/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum seharusnya Majelis Hakim Banding membebaskan Pemohon Kasasi dari dakwaan maupun tuntutan hukuman yang diajukan oleh Oditur Militer, setidaknya tidaknya menjatuhkan hukuman percobaan atas diri Pemohon Kasasi ;

3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada memori banding yang juga dianggap termuat kembali sebagai alasan dalam memori kasasi ini yang menurut Majelis Hakim Banding telah dipertimbangkan intinya tidak terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf atas perbuatan Pemohon Kasasi, maka menurut Pemohon kasasi pertimbangan Majelis Hakim Banding pada halaman 6 dalam putusan aquo tersebut adalah tidak benar dan tidak berdasar sebab sangat jelas bahwa didalam diri Pemohon Kasasi terdapat alasan pembenar dan alasan pemaaf hal ini dapat dilihat pada fakta hukum yakni pertama pada sekitar bulan Maret 2006 dimana pada saat Pemohon Kasasi sedang bertugas menjaga keamanan disekitar lingkungan Asrama Sapta Marga VIII Sario Tumpaan Kota Manado melihat korban/saksi I sedang mencuri harta milik orang lain milik Toko Granada, kedua Pemohon Kasasi menegur korban/saksi 1 agar tidak melakukan pencurian akan tetapi tidak diindahkan oleh korban/saksi 1 membuat Pemohon Kasasi kesal dan naik darah, dan menurut Pemohon Kasasi berdasarkan atas ketentuan yang diatur didalam Pasal 49 ayat (2) KUHP yang dikenal dengan ajaran noodweer exces maka apa yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi adalah termasuk alasan pemaaf/alasan pembenar karena pada saat melakukan perbuatan penganiayaan terhadap diri korban/saksi 1 Pemohon Kasasi dalam gonjangan batin yang melampaui batas apalagi yang dibela oleh Pemohon Kasasi pada waktu itu adalah termasuk kepentingan hukum, dan kepentingan harta orang lain.

(Intisari Hukum Pidana halaman 72 dan 75 karangan Mustafa Abdullah, SH. dan Ruben Achmad, SH. Ghalia Indonesia tahun 1983 ) ;

4. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Pemohon Kasasi terhadap diri korban/saksi-1 sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 0368.b.K/VER/RSPK/III/2006 tanggal 6 Maret 2006 sebagaimana juga yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan telah pula diambil alih oleh Majelis Hakim Banding yang menyatakan bahwa korban mengalami luka memar pada pipi kiri akan tetapi tidak mengalami hambatan dalam menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian maka menurut hukum sepatutnya hukuman yang adil yang dapat dijatuhkan kepada

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 52 K/MIL/2008



Pemohon Kasasi adalah berupa hukuman percobaan dan bukannya hukuman penjara selama 2 (dua) bulan ;

- jika dihubungkan dengan pendapat para sarjana Hukum Indonesia melalui ajaran kausalitet yang diuraikan oleh Prof Satochid Kartanegara,SH. dalam bukunya Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian kedua Balai Lektor Mahasiswa pada halaman 220 menguraikan tentang ajaran *conditio sine qua non* dari Von Buri dimana dengan tegas dijelaskan bahwa tiap perbuatan adalah sebab dari pada akibat, dalam hal ini yang menjadi penyebab adalah adanya perbuatan dari korban/saksi 1 yang melakukan pencurian terhadap barang milik dari Toko Granada dan setelah ditegur oleh Pemohon Kasasi namun tidak diindahkan oleh korban/saksi 1 maka terhadap diri Pemohon Kasasi saat itu terjadi gonjangan/naik darah maka terjadilah pemukulan oleh Pemohon Kasasi terhadap diri korban/saksi-1 sehingga adalah tidak adil jika hukuman hanya ditanggungkan kepada diri Pemohon Kasasi akan tetapi juga harus ditanggungkan kepada korban/saksi 1 dan jika hal ini diterapkan ketentuan didalam Pasal 49 ayat (2) KUHP sebagaimana telah diutarakan sebelumnya maka minimum hukuman yang dapat dijatuhkan kepada Pemohon Kasasi adalah hukuman percobaan ;

5. Bahwa berdasarkan pada keberatan/alasan kasasi seperti tersebut diatas dengan menunjuk pada ketentuan hukum pidana Pasal 352 ayat (2) (dakwaan subsidair) dan Pasal 49 ayat (2) KUHP yang telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi akan tetapi didalam Putusan Majelis Hakim Banding hal tersebut sama sekali tidak disinggung sedikitpun padahal didalam Pasal tersebutlah terdapat alasan pembenar dan alasan pemaaf, satu dan lain hal terhadap fakta hukum yang berkaitan dengan perbuatan Pemohon Kasasi kurang diberi pertimbangan hukum dengan dasar-dasar hukum baik hukum formil maupun hukum tidak tertulis maka menurut Pemohon kasasi Majelis Hakim banding telah melakukan pelanggaran hukum atau setidaknya-tidaknya Majelis Hakim Banding tidak menerapkan aturan hukum yang benar yang dapat dipandang sebagai suatu kelalaian dalam acara (*vormverzuim*) hal mana dapat mengancam dibatalkannya putusan pengadilan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat bahwa *judex facti* (Pengadilan Militer Tinggi) telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa *judex facti* (Pengadilan Militer Tinggi) dalam pertimbangan hukumnya yang memperingan hukuman terhadap Terdakwa dari putusan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer selama 3 (tiga) bulan dan kemudian diperingan menjadi 2 (dua) bulan, tidak dipertimbangkan adanya alasan-alasan peringanan hukuman tersebut (Pengadilan Militer Tinggi halaman 7).

Pertimbangan sedemikian adalah tidak cermat dan tidak beralasan hukum (onvoldoende gemotiveerde)

2. Bahwa karenanya putusan Pengadilan Militer lebih tepat untuk diterapkan terhadap tindakan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. PUT/35-K/PMT.III/BDG/AD/X/2007 tanggal 10 Oktober 2007 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-17 Manado No. PUT/25-K/PM.III-17/AD/V/2007 tanggal 23 Mei 2007 tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pertimbangan judex facti (Pengadilan Militer) telah tepat dan benar, maka Mahkamah Agung mengambil alih putusan dan pertimbangan hukum Pengadilan Militer tersebut sebagai pertimbangan Mahkamah Agung sendiri ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi Terdakwa dikabulkan, namun Terdakwa dipidana, maka biaya perkara dalam tingkat Kasasi dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004, Undang-Undang No, 8 tahun 1981, Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : SERFI SEMMI WARANGKIRAN, Serda Nrp.634800 tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya No. PUT/35-K/PMT.III/BDG/AD/X/2007 tanggal 10 Oktober 2007 yang memperbaiki putusan Pengadilan Militer III-17 Manado No. PUT/25-K/PM.III-17/AD/V/2007 tanggal 23 Mei 2007 ;

## MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan SERFI SEMMI WARANGKIRAN, Serda Nrp.634800 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan Ringan" ;

Hal. 8 dari 9 hal. Put. No. 52 K/MIL/2008



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;

Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum Nomor : 0368b.K/VER/RSPK/III/2006 tanggal 6 Maret 2006 A.n. Iskandar Datau, tetap disatukan dalam berkas perkara ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jumat tanggal 25 Juli 2008 oleh German Hoediarto, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, M. Imron Anwari, SH.SpN.MH. dan Soedarno, SH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh Dwi Tomo, SH.M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Anggota-Anggota

ttd./M. Imron Anwari, SH.SpN.MH.

ttd./Soedarno, SH.

Ketua :

ttd./German Hoediarto, SH.

Panitera Pengganti :

ttd./Dwi Tomo, SH.M.Hum.

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Militer

**REFLINAR NURMAN, SH.M.Hum.**